

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR

: 4 TAHUN 2020

TANGGAL: 6 OKTOBER 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2020**



WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

- 29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
- 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
- 39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 379);
- 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
- 41. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
- 42. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 2/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 3/E);

- 43. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto Pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta Dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto Pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta Dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 13);
- 44. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 14/B);
- 45. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 22/A;
- 46. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 29/A

Memperhatikan: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Rp. 885.815.848.000,00

(1)

Pendapatan Daerah

a. Semula

	b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	(79.954.347.201,00)
	Jumlah Pendapatan, setelah perubahan	Rp.	805.861.500.799,00
(2)	Belanja Daerah		
	a. Semula	Rp.	1.014.496.026.400,00
	b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	(20.687.335.772,03)
	Jumlah Belanja, setelah perubahan	Rp.	993.808.690.627,97
	Surplus/(defisit), setelah perubahan	Rp.	(187.947.189.828,97)
(3)	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp.	128.680.178.400,00
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	59.267.011.428,97
	Jumlah Penerimaan, setelah perubahan	Rp.	187.947.189.828,97
	b. Pengeluaran		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Pengeluaran, setelah perubahan	Rp.	0,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	187.947.189.828,97
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, setelah	Rp.	0,00
	perubahan		
	Pasal 2		
(1)	Pendapatan Daerah, sebagaimana dimaksud dalan	n pasal	1 angka 1 terdiri dari :
	a. Pendapatan Asli Daerah		
	1) Semula	Rp.	205.935.512.000,00
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	(6.427.816.617,00)
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah, setela perubahan	h Rp.	199.507.695.383,00
	b. Dana Perimbangan		
	1) Semula	Rp.	560.930.877.000,00
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	(51.118.269.874,00)
	Jumlah Dana Perimbangan, setela	h Rp.	509.812.607.126,00
	perubahan		
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah		
	1) Semula	Rp.	118.949.459.000,00
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	(22.408.260.710,00)
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah, setela	h Rp.	96.541.198.290,00
	perubahan		

(2) Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak Daerah 1) Semula Rp. 50.056.500.000,00 2) Bertambah / (berkurang) Rp. (6.896.250.000,00)Jumlah Pajak Daerah, setelah perubahan Rp. 43.160.250.000,00 b. Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 10.118.035.800,00 2) Bertambah / (berkurang) Rp. (848.945.290,00) Jumlah Retribusi Daerah, setelah perubahan Rp. 9.269.090.510,00 c. Hasil Pengelolahan Kekayaan Daerah yang

> 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 36.543.000,00
>
> Jumlah Hasil Pengelolahan Kekayaan Daerah Rp. 4.872.646.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

yang dipisahkan, setelah perubahan

1) Semula Rp. 140.924.873.200,00

 2) Bertambah / (berkurang)
 Rp. 1.280.835.673,00

 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
 Rp. 142.205.708.873,00

yang sah, setelah perubahan

- (3) Dana Perimbangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 61.725.025.000,00

2) Bertambah / (berkurang) Rp. (5.459.028.874,00)

Jumlah Dana bagi hasil pajak/bagi hasil Rp. 56.265.996.126,00 bukan pajak, setelah perubahan

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 418.191.976.000,00

2) Bertambah / (berkurang) Rp. (42.213.450.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum, setelah Rp. 375.978.526.000,00 perubahan

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 81.013.876.000,00

2) Bertambah / (berkurang) Rp. (3.445.791.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Khusus, setelah Rp. 77.568.085.000,00

perubahan

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Pendapatan Hibah 1) Semula Rp. 18.801.800.000,00 2) Bertambah / (berkurang) 0,00 Rp. Jumlah Pendapatan Hibah, setelah perubahan Rp. 18.801.800.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp. 70.586.672.000,00 2) Bertambah / (berkurang) (22.444.533.710,00)Rp. Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Rp. 48.142.138.290,00 dan Pemerintah Daerah Lainnya, setelah perubahan c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp. 29.560.987.000,00 2) Bertambah / (berkurang) Rp. (1.065.286.000,00)Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp. 28.495.701.000,00 Khusus, setelah perubahan d. Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 1.101.559.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Rp. 1.101.559.000,00 Pemerintah Daerah Lainnya, setelah perubahan Pasal 3 (1) Belanja Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 393.982.041.800,00 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 102.603.288.647,62 Jumlah Belanja tidak langsung, setelah Rp. 496.585.330.447,62 perubahan b. Belanja Langsung 1) Semula 620.513.984.600,00 Rp. 2) Bertambah / (berkurang) Rp. (123.290.624.419,65)Jumlah 497.223.360.180,35 Belanja Langsung, setelah Rp.

perubahan

(2) Belanja tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 367.385.780.800,00 2) Bertambah / (berkurang) Rp. (21.349.876.965,19)Jumlah Belanja pegawai, setelah perubahan 346.035.903.834,81 Rp. b. Belanja Hibah 1) Semula Rp. 21.063.761.000,00 2) Bertambah / (berkurang) (3.669.770.000,00)Rp. Jumlah Belanja hibah, setelah perubahan 17.393.991.000,00 Rp. C. Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp. 4.682.500.000,00 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja bantuan sosial, setelah Rp. 4.682.500.000,00 perubahan D. Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 850.000.000,00 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 127.622.935.612,81 Jumlah Belanja Tidak Terduga, setelah Rp. 128.472.935.612,81 perubahan (3) Belanja Langsung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	35.814.700.050,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	(1.645.621.195,00)
Jumlah Belanja pegawai, setelah perubahan	Rp.	34.169.078.855,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	394.324.104.600,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	(58.566.816.293,64)
Jumlah Belanja barang dan jasa, setelah	Rp.	335.757.288.306,36
perubahan		
c. Belanja Modal		
3) Semula	Rp.	190.375.179.950,00
4) Bertambah / (berkurang)	Rp.	(63.078.186.931,01)
Jumlah Belanja modal, setelah perubahan	Rp.	127.296.993.018,99

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (3) terdiri dari:

	-		
2	Pan	erim	2012
a.	I CII	CIIII	aaii

b.

1) Semula	Rp.	128.680.178.400,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	59.267.011.428,97
Jumlah Penerimaan, setelah perubahan	Rp.	187.947.189.828,97
. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran, setelah perubahan	Rp.	0,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), sejumlah

1) Semula	Rp.	128.380.178.400,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	59.267.011.428,97		
Jumlah Sisa Lebih perhitungan a	nggaran Rp.	187.647.189.828,97		
tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), setelah				
perubahan				

b. Penerimaan Piutang Daerah, sejumlah

1) Semula	Rp.	300.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah, setelah	Rp.	300.000.000,00
perubahan		

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I, Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2. Lampiran II, Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- Lampiran III, Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV, Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V, Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI, Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII, Daftar piutang daerah;
- 8. Lampiran VIII, Daftar pernyertaan modal (investasi) daerah;
- 9. Lampiran IX, Daftar Perkiraan Penambahaan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 10. Lampiran X, Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya;
- 11. Lampiran XI, Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 12. Lampiran XII, Daftar dana cadangan daerah; dan
- 13. Lampiran XIII, Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan DPA SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal

6 Oktober

2020

WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal

6 Oktober

2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

HARLISTYATI, S.H., M.Si. Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 30/A

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 195-4/2020